

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa sesuai Hasil Rekapitulasi Penetapan urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010, perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum tahun 2010, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005; dan Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009.

Dalam Keputusan ditetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum tahun 2010, atas nama THEOFILUS ALLORERUNG, S.E. DAN ADLHEID SOSANG, S.P., M.H. sebagai pasangan calon terpilih periode tahun 2010 – 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 juli 2010

 - Lamp 2 Hlm